

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



RUU KUHP dapat Mengganggu Kemerdekaan Pers

Kehadiran Rancangan
Undang Undang tentang
Kitab Undang Undang
Hukum Pidana (RUU KUHP)
merupakan proses legislasi
yang wajar yang dilakukan
oleh pihak DPR dan
Pemerintah.

Hal. 2

Wartawan Wajib Lakukan Uji Informasi

Wartawan atau pers bukanlah tukang ketik yang hanya memindahkan omongan orang dari bahasa lisan menjadi tulis tanpa melalui proses verifikasi (uji informasi - red).

Hal. 5 Hal. 6

Dewan Pers Ajak Media Peduli Terhadap Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH mengingatkan prinsip dasar saat wartawan meliput dan memberitakan isu penyandang disabilitas atau difabel. "Semua berangkat dari memanusiakan manusia atau humanizing human being," kata Mohammad NUH.

RUU KUHP dapat Mengganggu Kemerdekaan Pers

Oleh: Asep Setiawan dan Agung Dharmajaya

Kehadiran Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan proses legislasi yang wajar yang dilakukan oleh pihak DPR dan Pemerintah. RUU KUHP ini dirancang menggantikan KUHP yang konon berbasiskan hukum era Belanda yang sudah berumur lebih dari 300 tahun. Revisi KUHP ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan hukum positif.



Persoalan yang muncul dari revisi **KUHP** adalah didalamnya sejumlah pasal dipandang bermasalah oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk Dewan Pers dan komunitas media di Indonesia. Isi sejumlah pasal KUHP dapat mengganggu kemerdekaan pers yang sudah dikukuhkan oleh UU

No 40 Tahun 1999. Oleh sebab itulah maka beberapa pasal itu akan membuat masalah baru di dunia pers Indonesia.

Dalam rilis yang diumumkan kepada publik 18 Oktober 2019, jelas bagaimana sikap Dewan Pers terhadap RUU KUHP. Dalam rilis yang diberi judul "Pandangan Dewan Pers terhadap Materi yang Terkait dengan Kemerdekaan Pers dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" bagaimana RUU KUHP ini dapat mengganggu kebebasan pers di Indonesia. (*Etika, September 2019*)

Dengan argumentasi bahwa Dewan Pers berfungsi sebagai lembaga yang mengkaji dan mengembangkan kehidupan pers seperti tertuang dalam pasal 15 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999, maka diperlukan pandangan terhadap ketentuan dalam RUU KUHP.

Dewan Pers pertama-tama memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dan DPR melakukan revisi KUHP. "Namun, demi kebaikan bangsa dan negara, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka seyogianya pengambilan keputusan penetapan RUU KUHP menjadi Undang-Undang, terlebih dahulu mendengar pendapat publik secara luas, tidak hanya berdasar pada pertimbangan kewenangan semata," demikian rilis Dewan Pers.

Yang perlu ditambahkan pula, Dewan Pers berharap

"penetapan Undang Undang tersebut tidak dilakukan pada masa akhir periode keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 2014-2019."

Selanjutnya dikatakan bahwa setelah "mempelajari materi RUU KUHP, maka Dewan Pers menyatakan agar pasal-



pasal di bawah ini ditiadakan karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan bertentangngan dengan semangat yang terkandung dalam UU Pers 40/1999 tentang Pers, utamanya pasal 2; "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum."

Dalam rilisnya Dewan Pers berpendapat bahwa sejumlah pasal memuat "pasal karet", tumpang tindih dengan undang-undang yang ada yang menyebabkan UU Pidana bisa mengganggu kemerdekaan pers dan menghalangi kerja jurnalistik.

Mengganggu kemerdekaan pers

Dewan pers tidak hanya memberikan pendapat atas sebagian isi dari RUU KUHP tetapi menyebutkan beberapa pasal yang berpotensi mengganggu kemerdekaan pers. Dalam rilis yang disiarkan Dewan Pers beberapa pasal itu adalah:

- i. Pasal 217-220 (Bab Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden) perlu ditiadakan karena merupakan penjelmaan ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006;
- ii. Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), serta Pasal 246 dan 247 (penghasutan untuk melawan penguasa umum) perlu ditiadakan karena sifat karet




dari kata "penghinaan" dan "hasutan" sehingga mengancam kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi;

- Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong);
- iv. Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan);
- v. Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama);
- vi. Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara);
- vii. Pasal 440 (pencemaran nama baik); viii. Pasal 446 (pencemaran orang mati).

Di bagian akhir rilis itulah kemudian Dewan Pers "mengharapkan agar Anggota DPR 2019-2024 dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam proses RUU KUHP dengan memberikan kesempatan seluruh lapisan masyarakat yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan secara transparan dan terbuka."

Dialog di beberapa kampus

Sebagai wujud pertanggungjawaban Dewan Pers dalam menjaga dan mengembangkan Kemerdekaan Pers, maka terkait dengan RUU KUHP ini diadakan dialog di beberapa kampus. Dialog tentang RUU KUHP antara





lain berlangsung di UPN Veteran Yogyakarta dengan judul "Diskusi Publik Rancangan KUHP dalam Perspektif Kemerdekaan Pers".

Dalam dialog ini dijelaskan bahwa dengan isi RUU KUHP seperti diusulkan sekarang akan mengandung masalah karena pers akan kehilangan daya kritis, publik takut melakukan kritik terhadap penguasa, KUHP akan digunakan penguasa untuk legitimasi semua kebijakan dan demokrasi akan hilang.

Selain itu dinyatakan bahwa kalangan media massa semestinya diajak berbicara karena dapat mengancam kemerdekaan pers. Dikatakan bahwa adanya ranjau yang mematikan kebebasan pers, di antaranya pasal yang telah digugurkan MK yaitu penghinaan presiden. Dijelaskan pula bahwa ada kemungkinan munculnya isu penghinaan terhadap pengadilan. Kalau ada karya jurnalistik yang

mempertontonkan majelis hakim atau jaksa mengantuk bisa dipidana karena menghina martabat pengadilan.

Dalam dialog di Yogyakarta itu, Ketua Bidang Hukum PWI DIY Hudono menjelaskan bahwa RUU KUHP dapat menjadikan insan pers mudah dibidik pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Untuk itu perlu dipertegas perbedaan antara karya jurnalistik dan bukan. Menurut Hudono, penghinaan sifatnya subjektif dan sulit diukur. Bisa jadi mengkritik dianggap menghina. Sedangkan praktisi Hukum UGM Sri Wiyanti Eddyono mengkhawatirkan beberapa pasal RUU-KUHP bisa mengganggu kebebasan pers ***



Ъ



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110 Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030 Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Surat Edaran Dewan Pers Nomor: O2 /SE-DP/K/10/2019

Hal : Tambahan ketentuan terkait Uji Kompetensi Wartawan

Melanjutkan upaya penyempurnaan tata kelola Uji Kompetensi Wartawan (UKW) berdasarkan Peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan tanggal 8 Oktober 2018 dan merujuk hasil Rapat Kerja Dewan Pers pada 20-21 Agustus 2019 di Jakarta, kami sampaikan tambahan ketentuan baru sbb:

- Masa waktu mengulang bagi peserta UKW yang belum kompeten pada suatu UKW adalah 6 (enam) bulan setelah dinyatakan belum kompeten. Untuk kepentingan ini, setiap lembaga uji selain melaporkan peserta yang kompeten juga diharuskan menyampaikan nama-nama peserta UKW yang belum kompeten kepada Dewan Pers.
- 2. Durasi pelaksanaan UKW di semua lembaga uji adalah 2 (dua) hari. Tidak dibenarkan dipadatkan menjadi 1 (hari) meski pun proses pengujian hanya untuk satu jenjang dari tiga jenjang yang ada: muda, madya, dan utama). Hal ini terkait dengan penambahan mata uji baru KEJ dan UU atau peraturan terkait pers.
- 3. Proses pengangkatan Penguji UKW wajib mengikuti Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Penguji Kompetensi Wartawan. Antara lain, harus lulus dalam pelatihan untuk calon penguji UKW, mengikuti magang sebagai penguji pendamping minimal 3(tiga) kali, direkrut oleh lembaga penguji kompetensi wartawan, dan tidak sedang dalam posisi sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers.
- 4. Untuk meningkatkan kualitas dan standar penguji UKW, Dewan Pers sedang mempersiapkan proses pengangkatan penguji melalui lembaga asessment profesional.
- 5. Dewan Pers meminta semua lembaga penguji UKW menertibkan pemegang kartu dan sertifikat UKW yang berstatus ASN (aparatur sipil negara)/TNI/Polri, kecuali jurnalis yang bertugas di RRI dan TVRI. Lembaga Penguji yang terlanjur mengangkat penguji dan menguji peserta berstatus ASN/TNI/Polri harus segera mencabut kartu dan sertifikat UKW mereka dan melaporkan ke Dewan Pers.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Jakarta, 14 Oktober 2019

Dewan Pers

Mohammad NUH

Ketua

Paraf:

Ketua Komisi Pendidikan:



ф

Wartawan Wajib Lakukan Uji Informasi

Wartawan atau pers bukanlah tukang ketik yang hanya memindahkan omongan orang dari bahasa lisan menjadi tulis tanpa melalui proses verifikasi (uji informasi-red).

etua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan hal itu ketika menjadi pembicara dalam edukasi dan media gathering se Kalimantan dan Sulawesi 2019 di Makasar, Selasa 8 Oktober 2019.

Dia menambahkan, verifikasi (uji informasi - red) merupakan tugas yang wajib dilakukan oleh wartawan saat melakukan kerja jurnalistik.

"Sangat memprihatinan, bila ada media mainstrem justru mengambil dan membuat berita dari media sosial dan kurang menggali isu," katanya.

Kondisi tersebut, kata dia, justru akan merugikan media *mainstrem*, karena tidak menutup kemungkinan, pembacanya pada akhirnya meninggalkan media, karena merasa cukup dengan keberadaan media sosial.

"Tidak menutup kemungkinan, pembaca akan bilang, ngapain membaca berita di koran atau media online, kalau beritanya mengambil di media sosial," katanya.

Wartawan yang banyak memanfaatkan informasi dari media sosial tanpa melakukan verifikasi, kata Djauhar, tidak menutup kemungkinan akan mudah terjebak dalam hoaks.

Namun demikian, tambah dia, media sosial juga sangat penting dan masih diperlukan dalam perkembangan digital saat ini.

Banyak yang belum Terverifikasi

Lebih jauh, Djauhar menginformasikan masih banyak media yang belum terverifikasi. Pasalnya, media siber diperkirakan kini mencapai 43.500-an di seluruh Indonesia.

Dia berpesan media siber yang kini tumbuh pesat hendaknya dikelola secara profesional dan ditangani secara serius. Selain itu, para pengelola media hendaknya memperhatikan kesejahteraan wartawannya misalnya digaji sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga memberikan perlindungan hukum karena kerja-kerja jurnalistik penuh resiko.

Sepanjang Oktober 2019, Dewan Pers melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi langsung kantor-kantor media untuk mengecek dokumen yang dipersyaratkan.

Anggota Dewan Pers Asep Setiawan disertai Sekretaris Dewan Pers Saifuddin melakukan verifikasi faktual terhadap surat kabar harian (SKH) *Koran Kaltim* di kantor pusatnya, Jalan Jelawat, Tenggarong, Kaltim, Kamis 3 Oktober 2019. Verifikasi faktual ini disaksikan mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan.

Pemimpin Redaksi *Koran Kaltim* Dasman Minang berharap sertifikat itu dapat memacu semangat awak redaksi *Koran Kaltim* untuk menghasilkan berita yang mencerdaskan bangsa.

Sebagai media yang telah terverifikasi, saat ini sekitar 90 persen wartawan *Koran Kaltim* juga dinyatakan kompeten oleh organisasi pers, dua diantaranya berstatus Wartawan Utama.

Dalam pada itu, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry

Ch Bangun dan anggota Dewan Pers Jamalul Insan, didampingi Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Pers, Irwan melakukan verifikasi faktual terhadap 6 media siber di Gorontalo yakni media siber 60dtk.



com, gopos.id, habari.id, read.id, hulondalo.id, dan tatiye. id, Selasa, 29 Oktober 2019.

Verifikasi perusahaan pers dilakukan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Tak hanya mendata, pelaksanaan verifikasi juga untuk memastikan penegakan profesionalitas, serta perlindungan terhadap wartawan oleh perusahaan pers tempat mereka bekerja.

Di sisi lain, proses verifikasi juga mendorong perusahaan pers dan orang – orang di dalamnya selalu berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam membuat sebuah produk jurnalistik, serta tetap memperhatikan kesejahteraan wartawan dengan menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dikutip dari 60dtk.com, Direktur PT. Digital Sistem Informasi Media (60dtk.com), Kasim Amir bersyukur atas terverifikasinya medianya secara faktual tersebut. "Verifikasi faktual ini merupakan bagian penting dari eksistensi sebuah perusahaan pers, juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sebuah media," tutur Kasim.

(HT diolah dari antaranews.com/korankaltim. com/60dtk.com)



Dewan Pers Ajak Media

Peduli Terhadap Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH mengingatkan prinsip dasar saat wartawan meliput dan memberitakan isu penyandang disabilitas atau difabel. "Semua berangkat dari memanusiakan manusia atau humanizing human being," kata Mohammad Nuh dalam Seminar bertajuk "Dukungan Pers untuk Pemberdayaan Disabilitas" yang digelar Dewan Pers di Ruang Rapat Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Lantai 7 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 28 Oktober 2019.

ohammad NUH mengatakan, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar apapun, misalnya etnis, wilayah, agama, sosial, budaya, fisik, dan lainnya. "Tapi pada praktiknya di lapangan sudah terkotak-kotak," ucap dia. "Karena realitasnya sudah tersegmentasi, maka pers harus mengembalikan pada filosofi tadi."

Caranya, menurut NUH, dengan memberikan afirmasi khusus supaya filosofi 'memanusiakan manusia' bisa kembali pada koridornya. Langkah memberikan afirmasi khusus tersebut, termasuk dalam konteks pemberitaan tentang kelompok difabel atau penyandang disabilitas. Hal ini juga sekaligus termasuk dalam fungsi pertama pers yakni mengedukasi publik.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun menyampaikan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers di 34 provinsi pada 2019. Survei yang melibatkan 408 informan ahli ini menunjukkan indikator perlindungan disabilitas naik dari 43,92 menjadi 57,96 dan indikator kesetaraan kelompok rentan naik dari 61,73 menjadi 70,33.

"Media sebenarnya dapat berperan lebih, bukan sekadar menjalankan fungsi informasi, melainkan juga fungsi



edukasi, memberdayakan, dan mendorong penyandang disabilitas agar semakin berkontribusi," ucap dia.

Hendry berharap pemimpin media massa dapat membuat agenda berita bagi penyandang disabilitas, sehingga minimal setara dengan pemberitaan anak, minoritas, dan berperspektif gender.

la menginformasikan setelah seminar tersebut,
Dewan Pers akan mengundang beberapa *stakeholder* untuk
membahas pedoman pemberitaan mengenai disabilitas.
Dewan Pers akan menggandeng para ahli untuk membuat
pedoman Pemberitaan Pemberdayaan Disabilitas.

Rencananya, lanjut Hendry, Pedoman Pemberitaan Pemberdayaan Disabilitas dapat diluncurkan pada Januari 2020. Sehingga, media memiliki panduan dalam memberitakan kelompok disabilitas untuk memenuhi hak atas informasi dan kebebasan berekspresi sesuai dengan UU tentang disabilitas.

Senada, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan mengatakan ke depannya Dewan Pers akan membuat pedoman pemberitaan terkait isu difabel. "Termasuk mengadakan pelatihan bagi editor dan wartawan di lapangan dalam meliput konten penyandang disabilitas," pungkasnya.

(HT/diolah dari tempo.co/rmol.id)

Berita Dewan Pers ETIKA:

- Terbit Bulanan
- Pengurus Dewan Pers 2019 2022
- Ketua: Mohammad NUH
- Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan,
- Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

Berita Dewan Pers ETIKA:

- Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- Tim Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110

Berita Dewan Pers ETIKA:

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
 Faks: (021) 3452030; Email: secretariat@dewanpers.or.id

Twitter: dewanpers; IG: @officialdewanpers Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

Kontrol Pers Harus Sesuai KEJ

Salah satu fungsi pers adalah melakukan kontrol sosial. Kontrol sosial tersebut harus sesuai Kode Etik Jurnalistik. Pesan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan dalam acara "Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Pemilu 2019", di Samarinda, Kamis 3 Oktober 2019. Workshop itu juga menghadirkan nara sumber Bagir Manan dan Bambang Harymurti.

ewan Pers menggelar acara tersebut sebagai upaya mengevaluasi liputan pada Pemilu 2019 lalu di berbagai daerah. Untuk diketahui, Dewan Pers mencatat berbagai permasalahan dan intimidasi yang dialami pers pada pemilu 2019. Hal itu menjadi catatan perbaikan guna menghadapi Pilkada serentak tahun 2020.

Menurut Asep agenda workshop menekankan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial. Sebagai fungsi kontrol sosial, maka peran pers dalam Pilkada 2020, Pilkada Serentak, harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

"Pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Jangan sampai keluar dari fungsi itu (kontrol sosial)," pesan Asep kepada peserta workshop dari kalangan jurnalis televisi, cetak dan online.

la menambahkan, para jurnalis dan praktisi media hendaknya tetap memegang teguh etika jurnalistik. Menurutnya, dalam etika jurnalistik dinyatakan bahwa wartawan dalam menulis berita harus berimbang, akurat, berniat baik dan tidak membuat kegaduhan. "Media dalam memberitakan tidak menimbulkan konflik sosial. Dan hal itu yang diharapkan oleh Dewan Pers," tegasnya.

Pada momentum Pilkada 2020, menurut Asep, pers semestinya dapat berkontribusi untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Media bisa menyampaikam ke masyarakat calon-calon pemimpin yang memiliki komitmen tinggi untuk memajukan daerahnya," pungkasnya.

(HT/Diolah dari tribunnews.com)

Jurnalis Perlu Melek Keimigrasian

Jurnalis perlu melek keimigrasian. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Direktorat Jenderal Imigrasi sepakat menggelar Safari Jurnalistik.

esepakatan itu terjalin ketika pengurus PWI Pusat dipimpin Ketua Umum Atal Depari bertemu Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie di ruang kerjanya di Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

Sompie menambahkan, banyak hal dari fungsi dan tugas keimigrasian yang dapat diinformasikan langsung ke masyarakat. Misalnya, ada orang asing yang tinggal sekitar kita dan tidak memiliki ijin tinggal tapi warga tidak tahu harus berbuat apa.

"Kami melihat banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham tentang keimigrasian karena keterbatasan kami, misalnya ada orang asing yang tinggal sekitar kita dan tidak memiliki ijin tinggal tapi warga tidak tahu harus berbuat apa, jadi kerja sama dengan PWI yang memiliki anggota wartawan sampai ke pelosok negeri ini sangat tepat," katanya.

Sebelumnya, Pengurus PWI Pusat juga telah bersilaturahmi ke Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna di Markas Besar Angkatan Udara (Mabesau) di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 8 Oktober 2019.

Marsekal TNI Yuyu Sutisna mengatakan, pihaknya mengapresiasi silaturahmi itu. "Momentum seperti ini tentu sangat diharapkan agar kedepan ada kerja sama yang positif dan bermanfaat antara TNI AU dan PWI," ujar Sutisna.

Pihaknya akan bersinergi terus dengan PWI dan memberi suport serta dukungan penuh untuk kepengurusan PWI Pusat periode 2018 – 2023. "Dan tentu akan berkontribusi juga di Hari Pers Nasional Tahun 2020, yang akan dilaksanakan Insan Pers Indonesia," imbuhnya.

Sedangkan, Atal Depari berharap, untuk mewujudkan Indonesia menjadi betul-betul berdaulat, aman, hebat, adil dan makmur, tidak bisa hanya berharap kepada TNI saja tetapi juga seluruh komponen bangsa, termasuk didalamnya PWI dan TNI AU.

Ke depan, lanjut Atal Depari, PWI dan TNI AU juga akan bekerja sama dalam berbagai hal, seperti peningkatan pengetahuan tentang media menuju era 4,0. Selain itu juga dapat berdiskusi, berdialog, serta bekerja sama untuk menambah wawasan terkait hubungan antara Pers dan TNI AU.

(HT/diolah dari tribunnews.com/indopos.co.id)





DEWANPERS

Gedung Dewan Pers. Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110 Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030 Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Dewan Pers Kecam Pelaku Kekerasan dan Penghalang-halangan Kerja Wartawan

Dewan Pers mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa oleh aparat keamanan selama kegiatan unjuk rasa terhadap penolakan pengesahan RKUHP, pada tanggal 24/9/19 di beberapa kota.

Dewan Pers juga prihatin dan menyesalkan pemberitaan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta berpotensi meningkatkan eskalasi konflik terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah, khususnya di Wamena.

Terkait hal tersebut di atas, Dewan Pers mengingatkan bahwa Kerja Jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, untuk itu Dewan Pers menyatakan sikap :

- 1. Prihatin dan mengecam serta mengutuk semua tindakan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik.
- Mendesak kepada semua pihak untuk tidak melakukan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan kepada wartawan pada saat sedang melakukan kegiatan jurnalistik.
- Mendesak POLRI menindak tegas aparat keamanan yang terlibat dalam penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan terhadap wartawan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 4. Mendesak kepada perusahaan pers untuk selalu memperhatikan keselamatan wartawan dengan menggunakan perangkat keselamatan ketika sedang melakukan kegiatan liputan terutama di wilayah yang berpontensi kerusuhan.
- 5. Mendesak kepada wartawan yang mengalami kekerasan segera membuat laporan kepada perusahaan pers dan kepolisian dalam waktu 24 jam.
- Mendesak kepada perusahaan pers untuk melakukan pendampingan kepada wartawan korban kekerasan dalam pembuatan visum dan membuat pelaporan kepolisian dalam waktu 24 jam. Dewan Pers akan melakukan kordinasi bersama POLRI berdasarkan MoU 2017.
- Mendesak agar seluruh perusahaan pers menegakan Kode Etik Jurnalistik untuk tidak menulis atau menyiarkan peristiwa berdasarkan prasangka, diskriminasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam kebijakan redaksinya.
- 8. Mengingatkan kembali seluruh wartawan untuk mengutamakan jurnalisme damai.

Jakarta, 1 Oktober 2019

Narahubung:

- 1. Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun, 0811103096
- 2. Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajaya, 0818912099



屮

"Tempo" Mengangkat Tema yang Layak Diketahui Publik

Dewan Pers dalam Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan 22 Oktober 2019 terhadap *Tempo* terkait "Investigasi Swasembada Gula Cara Amran dan Isam" edisi 9-15 September 2019 dengan judul "Gula-gula Dua Saudara" dan "Dua Andi Satu Heli" menilai majalah mingguan berita ini telah mengangkat tema yang layak diketahui publik.

ewan Pers menambahkan liputan investigasi tersebut dilakukan terencana, dengan mengolah data dan informasi yang diverifikasi baik kepada pejabat berwenang maupun pihak lain yang diberitakan serta melakukan liputan langsung ke lokasi yang diberitakan.

Dewan Pers selanjutnya menilai, berita tersebut telah memenuhi prinsip keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik, antara lain dengan melakukan wawancara khusus dengan Menteri Pertanian dan pengusaha Andi Syamsuddin Arysad (Haji Isam).

Namun berita *Tempo* melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat yaitu terkait dengan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Bombana 2013-2033. Kalimat *Tempo* yang menyebut "menabrak tata ruang" tidak akurat menggambarkan regulasi yang berlaku di lokasi perkebunan tebu Kecamatan Lantari Jaya, Bombana, yang menunjukkan dimungkinkannya dibuka perkebunan tebu di sana.

Meskipun demikian, Dewan Pers menyatakan berita *Tempo* dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi dan peran pers yakni melakukan pengawasan atau kontrol sosial terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam hal ini, Dewan Pers tidak menemukan itikad buruk.

Majalah *Tempo* diadukan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Kabag Humas Moch. Arief Cahyono, tanggal 9 September 2019, terkait 5 judul berita dalam 5

edisi yang terbit pada 2017, 2018 dan 2019. Karena itu, sesuai dengan Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, Dewan Pers hanya menangani pengaduan atas berita "Investigasi Swasembada Gula Cara Amran dan Isam" edisi 9-15 September 2019.

Terkait hal itu, *Tempo* wajib memuat hak jawab dari Kementan secara proporsional, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya, setelah Hak Jawab diterima Kementan.

Pada Oktober 2019 Dewan Pers juga mengeluarkan PPR terhadap *Tempo* atas pengaduan DPN Barisan Muda Indonesia, Forum Relawan Jokowi, Tim Negeriku Indonesia Jaya (NINJA), Sdr. Toto Kartarahardja dan Sdri. Koemala serta PPR untuk *geotimes.co.id* dan *asumsi.co* atas pengaduan Livi Zheng.

Dalam pada itu, Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan 11 sengketa pers melalui mediasi dan ajudikasi yaitu Nasir J Koda dengan halmaheraraya.com, Musa Emyus dengan telusur.co.id, DPW LSM LIRA dengan beritajatim.com, Setditjen Hortikultura Kementan dengan 10 media siber, Muh. Yahya dengan kaltara.prokal.co, Elly Widianingsih dengan jawabarat.indeksnews.com, Kepala Kejaksaan Negeri Jakpus dengan radaronline.id, PT Jui Shin Indonesia dengan cnbcindonesia.com, Erna Budi Setyo dengan cnnindonesia.com dan cnbcindonesia.com serta Buana Fauzi Februari dengan radarkepri.com.

PPR dan Risalah Penyelesian Pengaduan itu dapat dibaca lebih lengkap di website Dewan Pers www. dewanpers.or.id (HT/RU)

Tahukah Anda....?

Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.



Galeri

Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan (kanan) menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (01/10/19).



Diskusi Sesi 2 dalam National Assessment Council (NAC) IKP 2019 membahas tema Lingkungan Ekonomi dalam survei IKP 2019, Senin (14/10/19).

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH memimpin rapat internal bersama konstituen di ruang rapat Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (03/10/19).



Penyelesaian pengaduan Nasir J. Koda terhadap 2 media siber *halmaheraraya.com* dan *bacarita.co.id*. Mediasi berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (10/10/19).





Galeri

Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Mamuju, Sulawesi Barat, Workshop menghadirkan narasumber anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar dan Jamalul Insan Kamis (10/10/19).

National Assessment Council (NAC) Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019

Foto bersama seluruh peserta National Assessment Council (NAC) Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta, Senin (14/10/19).



Penyelesaian pengaduan DPW Lumbung Aspirasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur/Asman Afif Ramadhan dengan beritajatim.com, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (16/10/19).

Workshop

Bima - NTB, 18 Okto

Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif

Pemilihan Presid hun 2019

Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Bima, Nusa Tenggara Barat. Workshop menghadirkan narasumber Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (tengah). Jum'at (18/10/19).



Galeri

Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Cirebon, Jawa Barat, Workshop menghadirkan narasumber Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar (tengah) dan Agung Dharmajaya (kiri). Jum'at (18/10/19).



Workshop
Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif
dan Pemilihan Presiden Tahun 2019
Sibolga - Tolli Teroh, 18 Oktober 2019

www.dewa

Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Sibolga, Tapanuli Tengah, Workshop menghadirkan narasumber Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan (kiri) dan Hassanein Rais (kanan). Jum'at (18/10/19).

Penyelesaian pengaduan Kementerian Pertanian terhadap 15 media yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (tengah) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (23/10/19).





Dewan Pers menyelenggarakan Seminar yang mengangkat tema "Dukungan Pers untuk Pemberdayaan Disabilitas" dengan pembahasan antara lain proporsionalitas profil dalam pemberitaan disabilitas, Senin (28/10/19).

